

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Proses Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran kedaulatan wilayah ruang udara, suatu negara dapat melakukan *interception* terhadap penerbangan pesawat asing. *intercepting* dilakukan oleh pesawat militer dari sebuah negara terhadap pesawat terbang dari negara lain yang memasuki wilayah ruang udaranya secara illegal (tidak berizin), dan tindakan *forcedown*. Tindakan tersebut berdasarkan prinsip kemanusiaan dan kedaulatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 bis Konvensi Chicago. Mengenai Prosedur *forcedown* tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Penerbangan.
2. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pesawat Boeing B777 Ethiopian Airlines ET-AVN telah dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan berdasarkan kasus tersebut Pihak Ethiopian Airlines dikenakan sanksi administratif berupa landing fee sebesar Rp 20 juta, biaya parkir pesawat Rp 5,1 juta /12 jam dan Biaya Rute AirNav
3. Kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam penegakan terhadap pelanggaran ruang udara oleh pesawat asing tanpa izin yakni kendala penyediaan yaitu penyelidikan dilakukan oleh PPNS penerbangan tanpa ikut sertanya TNI-AU sebagai pihak yang lebih mengetahui kronologis peristiwa pencegahan, kendala regulasi yaitu peraturan mengenai penurunan pesawat udara yang ada di Indonesia tidak sejalan dimana terdapat perbedaan antara peraturan perUndang-Undangan yang mengatur, serta FIR yang berada di Kepulauan Riau dan Natuna yang

mengakibatkan pihak Singapura juga dapat memantau semua lalu lintas penerbangan di wilayah tersebut termasuk penerbangan militer oleh TNI AU

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia lebih tanggap dalam melakukan penegakan hukum terhadap pesawat asing yang melintas Indonesia tanpa izin, serta dilibatkannya TNI-AU dalam proses penyelidikan sehingga diharapkan dengan ikut sertanya TNI-AU dalam penyelidikan dapat berjalannya penegakan hukum terhadap pesawat asing yang melintas tanpa izin.
2. Pengaturan mengenai sanksi harus lebih jelas agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan dan sanksi yang diberikan haruslah memberi efek jera.
3. Pemerintah juga sebaiknya melakukan pengembalian FIR di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna karena hal itu sangat penting dan sangat merugikan Indonesia, selama ini banyak terjadi pelanggaran wilayah udara di kawasan tersebut. Selain itu pihak Singapura juga dapat memantau semua lalu lintas penerbangan di wilayah tersebut termasuk penerbangan militer oleh TNI AU